

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keindahan dapat dirasakan oleh pendengaran, penglihatan, dan indera ynag lain. Diantara keindahan yang dapat dirasakan telinga adalah musik. Keindahan musik dapat membangkitkan semangat atau memberikan gairah hidup. Musik juga yang mendorong manusia membuat perangkat kasar dan perangkat lunak yang beraneka ragam. Bayangkan, jika dunia tanpa musik, maka akan sepi mencekam, dingin membeku. Tetapi tidak semua musik termsuk nyanyian di dalamnya sesuai dengan yang diharapkan Sang Pencipta. Kenyataannya, banyak musik yang berkiblat ke pola-pola syetan yaitu mendorong manusia untuk maksiat. Akibatnya, tak sedikit yang maksiat, pesimis, menyesali nasib, prustasi, dan penuh permusuhan yang diakibatkan oleh musik.

Islam adalah agama yang *realistis*, sekaligus *praktis*. Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara *eksplisit* tentang kebolehan ataupun larangan "menikmati" musik, mengingat musik merupakan kajian *estetika*, bukan *etika* ataupun *aqidah*.

Ajaran Islam sangat memperhatikan *tabi'at* dan kebutuhan manusia, baik jasmani, rohani, akal, maupun perasaan dalam batasan-batasan yang seimbang. Jika olah raga merupakan kebutuhan jasmani, beribadah sebagai kebutuhan rohani, ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan akal, maka seni merupakan kebutuhan rasa (*intuisi*).

Salah satu unsur seni atau kesenian yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan adalah musik dan nyanyian (baca: lagu). Bahkan jika keduanya *didemonstrasikan*, maka akan menghasilkan suatu gambaran kesenian yang sangat indah dan dapat menjadi hati orang terhibur.<sup>1</sup> Musik dan nyanyian adalah jenis hiburan yang dapat menghibur hati yang lara, mengurangi kepenatan, menyejukkan telinga dan dapat mengendorkan urat-urat yang kaku serta dapat mendorong semangat kerja yang baik.<sup>2</sup> Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa musik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari bentuknya yang paling sederhana, musik terus berkembang mengikuti perputaran waktu. Dan kini, dunia musik telah mengalami perkembangan yang mencengangkan. Hampir tidak dapat ditemui wilayah kehidupan manusia yang *steril* dari *intervensi* musik.<sup>3</sup> Jika dihubungkan dengan penampilan, gaya, dan corak musik dewasa ini, adakalanya memang dirasakan ada kecenderungan yang mengarah kepada gejala-gejala negatif, yang menyebabkan keberadaan musik dan nyanyian patut dipertanyakan kembali.

Perumusan masalah ini sangat membutuhkan ketelitian dan perhatian hukum Islam, terutama setelah munculnya media *audio visual*, dan maraknya siaran radio dan televisi, serta berbagai alat *digital* modern yang tidak ada nash-nash hukumnya dan dalil-dalil yang jelas.

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah (Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.153

<sup>2</sup> H. Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.103

<sup>3</sup> Tim Redaksi Tanwir al-Afkar, *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Jogjakarta: LKiS, 2000, hlm.159

Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara *eksplisit* tentang kebolehan ataupun larangan “menikmati” musik, mengingat musik merupakan kajian *estetika*, bukan *etika* ataupun *aqidah*.<sup>4</sup>

Adapun hadits-hadits Nabi saw yang dijadikan sebagai sandaran hukum kedua setelah al-Qur'an terdapat pertentangan satu sama lain, ada yang menunjukkan kebolehan memainkan ataupun mendengarkan musik dan nyanyian, dan ada yang menunjukkan pelarangannya.

Secara umum, konsep Islam tentang kesenian adalah bahwasannya Allah SWT itu indah dan mencintai keindahan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw :

ان الله جميل و يحب الجمال

*Al-Jamil* [indah] merupakan salah satu sifat-Nya dari sifat-sifat yang mulia.<sup>5</sup>

Sebenarnya masalah musik dan nyanyian dalam pandangan hukum Islam pernah menjadi perdebatan di kalangan para cendekiawan muslim [baca: ulama] sejak periode pertama. Sebagian dari mereka mengharamkannya, bahkan memasukannya ke dalam dosa besar, dan sebagian yang lain membolehkannya, baik mempelajari, memainkan ataupun mendengarkan musik dan nyanyian.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Munir Subarman, *Filsafat, Sains dan Seni dalam Islam*, Cirebon: Badan Penerbit IAIN Sunan Gunung Djati Fakultas Tarbiyah, 1989, hlm.65

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardlawy, *Fiqh Musik dan Lagu (Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, Bandung: Mujahid Press, 2000, hlm.20

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.25

Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji pendapat-pendapat para ulama tersebut dan dalil-dalil yang digunakannya baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah musik dan nyanyian dalam sejarah kebudayaan Islam ?.
2. Bagaimanakah status musik dan nyanyian dalam pandangan hukum Islam ?
3. Bagaimanakah kehujjahan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui serta mendalami persoalan musik dan nyanyian.

Adapun tujuan secara khusus, sesuai dengan perumusan masalah di atas adalah dimaksudkan untuk :

1. Memperoleh data musik dan nyanyian dalam sejarah kebudayaan Islam.
2. Memperoleh data tentang musik dan nyanyian dalam pandangan hukum Islam.
3. Mengetahui data tentang *kehujjahan* dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama.

#### D. Kerangka Pemikiran

Dalam kaidah hukum Islam, para ulama menetapkan bahwa “segala sesuatu itu pada asalnya boleh, sehingga terdapat dalil yang jelas menunjukkan keharamannya.”<sup>7</sup>

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Ajaran Islam tidak pernah melarang sesuatu yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya ia (baca: Islam) juga tidak pernah membolehkan sesuatu yang merugikan manusia walau sekecil atau sedikit apapun. Semuanya telah jelas, dan aturan ini berlaku pula dalam bidang seni. Adapun firman Allah yang mensyariatkan untuk menikmati keindahan makhluk ciptaan Allah dan mengambil manfaat darinya adalah Q.S. Al-A'raf ayat 157, yang berbunyi:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

و يضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم

Artinya : *“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban dan belenggu- belenggu yang ada pada mereka.”*

Semua mengakui bahwasannya musik dengan segala macam jenisnya merupakan daya cipta *insting* manusia lewat potensi yang telah diberikan oleh

<sup>7</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt, hlm.48

Allah SWT.<sup>8</sup> Oleh karena itu menikmati musik dan nyanyian sesuai dengan fitrah dan naluri manusia, sedangkan Islam tidak pernah mematikan fitrah dan naluri tersebut, tetapi Islam mengatur, menyalurkan dan mengarahkan keduanya ke arah yang positif yang diridhai oleh Allah.

Adanya *kontroversi* pendapat di kalangan para ulama tentang status hukum musik dan nyanyian disebabkan tidak adanya nash yang *shahih* dan *sharih* (jelas), baik dari al-Qur'an, as-Sunnah maupun *ijma'* yang menunjukkan kepada pokok persoalan.

Para ulama sepakat atas keharaman lagu yang mengandung keburukan atau kefasikan dan mengundang kemaksiatan, walaupun lagu hanya sebatas ucapan, karena setiap perkataan yang mengandung keharaman adalah haram. Mereka juga sepakat atas kebolehan lagu natural (*accapella*/nyanyian mulia saja) yang terlepas dari alat-alat musik dan *instrumen* lainnya.<sup>9</sup>

Hal yang menjadi perbedaan pendapat diantara mereka, yaitu : sebagian membolehkan secara mutlak setiap lagu disertai dengan alat musik ataupun tidak, dan sebagian lagi melarang lagu yang disertai alat musik, namun ada juga yang mengharamkan lagu secara mutlak baik diiringi dengan alat musik ataupun tidak.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt, hlm.48

<sup>8</sup> Mawardi, dkk, *IAD, IBD dan ISD*, Bandung: Putra Satria, 2000, hlm.144

<sup>9</sup> Al-Qardlawy, *Loc. Cit.*, hlm.25

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.26

Di antara argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan lagu disertai dengan alat musik adalah berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari 'Aisyah:

ان ابا بكر رضي الله عنه دخل عليها و عندها جا ريتان  
 في ايام ميني تغنيان وتضربان والني مغتش بثوبه فانتهرهما  
 ابو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه  
 وقال : دعهما يا ابا بكر فان هذا ايام عيد.

Artinya : *“Suatu hari Abu Bakar r.a masuk ke dalam rumah Aisyah, di sana ada dua orang gadis yang sedang bernyanyi sambil memukul rebana pada hari mina (Idul adha), sedangkan Rasulullah SAW menutupnya dengan kain, maka kedua gadis itu dihardik oleh Abu Bakar, sehingga Rasulullah Saw. membuka wajahnya dan berkata; “Biarkan mereka itu hai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari Ied (hari raya).”<sup>11</sup>*

Sementara itu ulama-ulama yang mengharamkan nyanyian dan musik, mendasarkan pendapat mereka kepada firman Allah SWT. dalam surat Luqman (31) ayat 6, dan salah satu hadits Nabi SAW berikut ini :

<sup>11</sup> Abil Hasan Muslim Ibn Hajjaj, *al-Jami' as-Shahih*, vol I, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm.230

## ليكونن من امتي اقوام يستحلون الخمر والحريير والخمر والمعازف...

Artinya : “*sungguh akan ada dikalangan umatku, golongan yang menghalalkan zina, sutra, arak dan alat permainan musik.*”<sup>12</sup>

Sampai di sini, penulis akan mencoba mencari penjelasan yang dapat menyingkap titik permasalahan dengan mengikuti argumentasi-argumentasi yang benar, mengingat perkembangan musik dan nyanyian dewasa ini cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif, baik dari lirik syair lagu itu sendiri, maupun dari yang membawakan musik dan nyanyian tersebut yang berpenampilan jauh dari *norma* dan *etika* yang dibenarkan.

### E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, sebab jenis penelitian ini terpusat pada pemecahan suatu masalah yang meliputi *analisis* dan *interpretasi* terhadap data-data penelitian .

Adapun langkah –langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis :

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penelitian , penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yang berarti penulis melakukan penelitian-

<sup>12</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhary, *Shahih al-Bukhari* vol III, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm.322



penelitian dan penelusuran terhadap beberapa buku yang berhubungan dengan tema skripsi.

## 2. Jenis Data

Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri dari data *teoritik* yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data-data yang dikemukakan atau digambarkan oleh para ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian, seperti;
  - Fiqh Musik dan Lagu (Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah), karya Yusuf al-Qardlawy.
  - Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, karya Abdurrahman al-Jaziri.
  - Polemik Seputar Hukum Lagu dan Musik, karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti :
  - Pandangan Islam tentang Kesenian, karya Sidi Gazalba.
  - Nail al-Authar, karya Muhammad ibn Ali asy-Syaukani.

- c. Data Tertier, yaitu data-data yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, yang meliputi beberapa buku *ushul*, kamus Arab-Indonesia, Majalah, Ensiklopedi Islam dan dokumen-dokumen yang dipergunakan sebagai pelengkap dan data pendukung dalam pembuatan skripsi ini.

#### 4. Analisa Data

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu :

- a. Memilih dalil-dalil yang mengatur masalah hukum musik dan lainnya.
- b. Data yang berupa dalil-dalil tersebut selanjutnya dianalisis secara *induktif* dan *kualitatif*.
- c. Membandingkan pendapat-pendapat para pakar hukum Islam yang kemudian dibuat kesimpulan-kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan lebih sistematis, maka tata urutan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dengan susunan: Bab I, yang merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya terdapat alasan penulis memilih judul, pembatasan masalah, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II, yang merupakan bab perkembangan musik, yang di dalamnya dibahas tentang pengertian musik, musik dan lagu dalam sejarah kebudayaan Islam dan musik dan nyanyian pada masa sekarang. Bab III, yang merupakan bab musik dan nyanyian dalam pandangan hukum Islam, yang di dalamnya dibahas tentang dalil-dalil yang menghalalkan, dalil-dalil yang mengharamkan dan pandangan para ulama tentang musik dan

nyanyian. Bab IV, yang merupakan studi analisis dalil-dalil musik dan nyanyian, yang di dalamnya dibahas tentang analisis dalil-dalil yang menghalalkan, analisis dalil-dalil yang mengharamkan dan analisis penulis. Bab V Penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dari hasil peneliti, dan saran-saran.